



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 257 / KPTS / V / 2013

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2013/2014
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- enimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan Program Pendidikan 12 (Dua Belas) Tahun dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, maka perlu dilaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2013/2014 di Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pendirian dan Penegerian Sekolah Tahun Pelajaran 2013/2014 Kabupaten Bengkalis;
- ingatkan : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mendirikan dan menegerikan Sekolah Tahun Pelajar 2013/2014 Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan pendirian dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
3. Inspektur Kabupaten Bengkalis;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Se-Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 257/KPTS/V/2013

TANGGAL : 3 MEI 2013

NO	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	NAMA SEKOLAH	DESA/KELURAHAN/LOKASI	PENDIRIAN/ PENEGERIAN
1	BENGKALIS	SMKS AWANG MAHMUDA	SMKN 3 BENGKALIS	AIR PUTIH	PENEGERIAN
2	BANTAN	SMAS MANDIRI BANTAN	SMAN 3 BANTAN	DESA TELUK LANCAR	PENEGERIAN
3	BUKIT BATU	SDN 28 BUKIT KERIKIL KELAS JAUH	SDN 30 BUKIT KERIKIL	BUKIT KERIKIL	PENEGERIAN
4	SIK KECIL	SDN 16 BANDAR JAYA KELAS JAUH	SDN 21 BANDAR JAYA	BANDAR JAYA	PENEGERIAN
5	MANDAU	SDN 28 PETANI KELAS JAUH	SDN 85 PETANI	PETANI	PENEGERIAN
		SDN 55 KESUMBU AMPAI KELAS JAUH	SDN 86 KESUMBU AMPAI	KESUMBU AMPAI	PENEGERIAN
		SDN 59 SEBANGAR KELAS JAUH	SDN 87 SEBANGAR	SEBANGAR	PENEGERIAN
		SDN 63 KESUMBU AMPAI KELAS JAUH	SDN 88 KESUMBU AMPAI	KESUMBU AMPAI	PENEGERIAN
			SMPN 17 MANDAU	BALAI MAKAM	PENDIRIAN
			SMKN 2 MANDAU	KESUMBU AMPAI	PENDIRIAN
			SMKN 3 MANDAU	SEBANGAR	PENDIRIAN
6	PINGGIR	SD PETALING JAYA	SDN 39 TASIK SERAI	TASIK SERAI	PENEGERIAN
		SD PERINTIS	SDN 40 TASIK SERAI	TASIK SERAI	PENEGERIAN
		SMP SATU ATAP BERINGIN	SMPN 15 PINGGIR	BERINGIN	PENEGERIAN
7	RUPAT	SMA BINA BAKTI TELUK LECACH	SMAN 3 RUPAT	TELUK LECACH	PENEGERIAN
		SMA TG.KAPAL RUPAT	SMAN 4 RUPAT	TANJUNG KAPAL	PENEGERIAN
		SDN 6 SUNGAI CINGAM KELAS JAUH	SDN 30 SUNGAI CINGAM	SUNGAI CINGAM	PENEGERIAN
8	RUPAT UTARA	SDN 6 KADOR KELAS JAUH	SDN 11 KADOR	SUNGAI EMPANG	PENEGERIAN
			SMKN 1 RUPAT UTARA	TTI AKAR	PENDIRIAN
			SMKN 2 RUPAT UTARA	TANJUNG PUNAK	PENDIRIAN

